



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 487/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SYAHRI RHOMADHAN BIN Alm. BUDIN**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/14 Maret 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Delima Rt 004 Rw 004 Desa Kemiri
Kecamatan Panti Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Syahri Rhomadhan Bin Alm. Budin ditangkap oleh petugas Kepolisian tanggal 7 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/10/VIII/2024/RESKRIM tanggal 7 Agustus 2024

Terdakwa Syahri Rhomadhan Bin Alm. Budin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 487/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 9 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 487/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 487/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 9 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syahri Rhomadhan Bin Alm Budin bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan Dengan Rencana Lebih Dahulu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *pasal 353 ayat (1) KUHP* dalam Surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syahri Rhomadhan Bin Alm Budin berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah teko / ceret plastik warna hijau yang digunakan sebagai tempat meneruh air keras yang disiramkan kepada korban Ahmad Als P. Fandi;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - b. 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Samson yang digunakan oleh korban Ahmad Als P. Fandi yang terkena siraman air keras oleh tersangka;
Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Als P. Fandi;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-209/JEMBER/10/2024 08 Oktober 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR.

Bahwa ia Terdakwa Syahri Rhomadhan Bin Alm Budin pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 05.30 wib atau pada bulan November 2023 atau dalam tahun 2023, bertempat di sebuah jalan di Dusun Delima, Desa Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, atau pada suatu tempat yang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 487/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, ia Terdakwa melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu. Perbuatan mana ia Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari rasa dendam dan sakit hati Terdakwa terhadap Saksi Ahmad Als P. Fandi yang telah dicurigainya berselingkuh dengan istrinya, timbul niatan Terdakwa untuk melukai dan mencelakai Saksi Ahmad Als P. Fandi.
- Bahwa sebagai langkah awal mewujudkan niatnya tersebut, Terdakwa mempersiapkan air keras sisa pembersih keramik yang dimasukkan kedalam sebuah teko / ceret warna hijau miliknya. Selanjutnya Terdakwa memperhitungkan waktu yang tepat untuk menyiramkan air keras tersebut kepada Saksi Ahmad Als P. Fandi.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 04.30 wib Terdakwa pergi menuju Kebun PDP (Perusahaan Umum Daerah Perkebunan) Kahyangan tempat Saksi Ahmad Als P. Fandi bekerja setiap harinya. Pada saat itu Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega Zr milik kakaknya dengan menggunakan helm besar berwarna hitam dengan tujuan supaya tidak diketahui identitasnya oleh Saksi Ahmad Als P. Fandi. Serta membawa 1 (satu) buah teko / ceret yang berisi air keras.
- Bahwa sekitar pukul 05.00 wib ketika berpapasan dengan Saksi Ahmad Als P. Fandi, Terdakwa langsung menyiramkan air keras di dalam teko / ceret yang dipegang dengan tangan kanannya ke arah Saksi Ahmad Als P. Fandi, dan langsung kabur melarikan diri. Tetapi serta merta Saksi Ahmad Als P. Fandi memutar balik dan langsung mengejar dan menangkap terdakwa.
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sempat mencakar bagian leher sebelah kiri dan juga dahi sebelah kiri Saksi Ahmad Als P. Fandi. Hingga akhirnya datang warga untuk melerai mereka.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan hasil Visum Et Repertum UPT Puskesmas Panti Nomor 445/319/311.35/2023 tanggal 11 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wisnu Widodo, E.P., diperoleh hasil pemeriksaan pada Ahmad Als P. Fandi dengan kesimpulan :
 - a. terdapat luka bakar derajat 1 kemerahan, kering dan nyeri pada area wajah sebelah kanan;
 - b. luka lecet pada dahi 2 tempat;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 487/Pid.B/2024/PN Jmr



- c. luka lecet pelipis kiri, bibir kiri atas lecet dan bengkak;
- d. luka lecet pada leher sebelah kiri 4 tempat;
- e. luka bakar derajat 1 kemerahan, nyeri tampak kering pada area perut sebelah kanan;
- f. terdapat luka lecet pada tangan kiri;
- g. luka lecet kehitaman pada lutut kiri;
- h. luka lecet di bawah lutut kanan;
- i. luka lecet kaki kanan bawah;

Cedera luka-luka tersebut disebabkan karena trauma terkena bahan kimia, juga trauma terkena benda tumpul dan keras. Dikategorikan luka-luka sedang / luka derajat II, mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR.

Bahwa ia Terdakwa Syahri Rhomadhan Bin Alm Budin pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 05.30 wib atau pada bulan November 2023 atau dalam tahun 2023, bertempat di sebuah jalan di Dusun Delima, Desa Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, ia Terdakwa dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka. Perbuatan mana ia Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari rasa dendam dan sakit hati Terdakwa terhadap Saksi Ahmad Als P. Fandi yang telah dicurigainya berselingkuh dengan istrinya, timbul niatan Terdakwa untuk melukai dan mencelakai Saksi Ahmad Als P. Fandi.
- Bahwa sebagai langkah awal mewujudkan niatnya tersebut, Terdakwa mempersiapkan air keras sisa pembersih keramik yang dimasukkan kedalam sebuah teko / ceret warna hijau miliknya. Selanjutnya Terdakwa memperhitungkan waktu yang tepat untuk menyiramkan air keras tersebut kepada Saksi Ahmad Als P. Fandi.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 04.30 wib Terdakwa pergi menuju Kebun PDP (Perusahaan Umum Daerah Perkebunan) Kahyangan tempat Saksi Ahmad Als P. Fandi bekerja setiap harinya. Pada saat itu Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega Zr milik kakaknya dengan menggunakan helm besar berwarna hitam dengan tujuan supaya tidak diketahui identitasnya oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ahmad Als P. Fandi. Serta membawa 1 (satu) buah teko / ceret yang berisi air keras.

- Bahwa sekitar pukul 05.00 wib ketika berpapasan dengan Saksi Ahmad Als P. Fandi, Terdakwa langsung menyiramkan air keras di dalam teko / ceret yang dipegang dengan tangan kanannya ke arah Saksi Ahmad Als P. Fandi, dan langsung kabur melarikan diri. Tetapi serta merta Saksi Ahmad Als P. Fandi memutar balik dan langsung mengejar dan menangkap terdakwa.

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sempat mencakar bagian leher sebelah kiri dan juga dahi sebelah kiri Saksi Ahmad Als P. Fandi. Hingga akhirnya datang warga untuk meleraikan mereka.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan hasil Visum Et Repertum UPT Puskesmas Panti Nomor 445/319/311.35/2023 tanggal 11 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wisnu Widodo, E.P., diperoleh hasil pemeriksaan pada Ahmad Als P. Fandi dengan kesimpulan :

- a. terdapat luka bakar derajat 1 kemerahan, kering dan nyeri pada area wajah sebelah kanan;
- b. luka lecet pada dahi 2 tempat;
- c. luka lecet pelipis kiri, bibir kiri atas lecet dan bengkak;
- d. luka lecet pada leher sebelah kiri 4 tempat;
- e. luka bakar derajat 1 kemerahan, nyeri tampak kering pada area perut sebelah kanan;
- f. terdapat luka lecet pada tangan kiri;
- g. luka lecet kehitaman pada lutut kiri;
- h. luka lecet di bawah lutut kanan;
- i. luka lecet kaki kanan bawah;

Cedera luka-luka tersebut disebabkan karena trauma terkena bahan kimia, juga trauma terkena benda tumpul dan keras. Dikategorikan luka-luka sedang / luka derajat II, mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Als P. Fandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 487/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 05.30 wib, bertempat di sebuah jalan di Dusun Delima, Desa Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berpapasan dengan seseorang yang secara tiba-tiba, menyiramkan air keras di dalam teko / ceret yang dipegang dengan tangan kanannya ke arah saksi, dan langsung kabur melarikan diri. Tetapi serta merta Saksi memutar balik dan langsung mengejar dan menangkap seseorang tersebut yang akhirnya diketahui adalah terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sempat mencakar bagian leher sebelah kiri dan juga dahi sebelah kiri saksi. Hingga akhirnya datang warga untuk meleraikan mereka;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan hasil Visum Et Repertum UPT Puskesmas Panti Nomor 445/319/311.35/2023 tanggal 11 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wisnu Widodo, E.P., diperoleh hasil pemeriksaan pada Ahmad Als P. Fandi dengan kesimpulan :
 - terdapat luka bakar derajat 1 kemerahan, kering dan nyeri pada area wajah sebelah kanan;
 - luka lecet pada dahi 2 tempat;
 - luka lecet pelipis kiri, bibir kiri atas lecet dan bengkak;
 - luka lecet pada leher sebelah kiri 4 tempat;
 - luka bakar derajat 1 kemerahan, nyeri tampak kering pada area perut sebelah kanan;
 - terdapat luka lecet pada tangan kiri;
 - luka lecet kehitaman pada lutut kiri;
 - luka lecet di bawah lutut kanan;
 - luka lecet kaki kanan bawah;

Cedera luka-luka tersebut disebabkan karena trauma terkena bahan kimia, juga trauma terkena benda tumpul dan keras. Dikategorikan luka-luka sedang / luka derajat II, mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian sementara waktu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Bunarso Adi Wijoyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 487/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi mengetahui tentang adanya peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 05.30 wib, bertempat di sebuah jalan di Dusun Delima, Desa Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, kepada Saksi Ahmad Als P. Fandi;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sempat mencakar bagian leher sebelah kiri dan juga dahi sebelah kiri Saksi Ahmad Als P. Fandi. Hingga akhirnya datang warga untuk melerai mereka;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Muh. Saiful Bahri Als P. Kania dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi mengetahui tentang adanya peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 05.30 wib, bertempat di sebuah jalan di Dusun Delima, Desa Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, kepada Saksi Ahmad Als P. Fandi;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sempat mencakar bagian leher sebelah kiri dan juga dahi sebelah kiri Saksi Ahmad Als P. Fandi. Hingga akhirnya datang warga untuk melerai mereka;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menyiramkan air keras di dalam teko / ceret yang dipegang dengan tangan kanannya ke arah Saksi Ahmad Als P. Fandi;
- Bahwa bermula dari rasa dendam dan sakit hati Terdakwa terhadap Saksi Ahmad Als P. Fandi yang telah dicurigainya berselingkuh dengan istrinya, timbul niatan Terdakwa untuk melukai dan mencelakai Saksi Ahmad Als P. Fandi;
- Bahwa sebagai langkah awal mewujudkan niatnya tersebut, Terdakwa mempersiapkan air keras sisa pembersih keramik yang dimasukkan kedalam sebuah teko / ceret warna hijau miliknya. Selanjutnya Terdakwa memperhitungkan waktu yang tepat untuk menyiramkan air keras tersebut kepada Saksi Ahmad Als P. Fandi;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 487/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 04.30 wib Terdakwa pergi menuju Kebun PDP (Perusahaan Umum Daerah Perkebunan) Kahyangan tempat Saksi Ahmad Als P. Fandi bekerja setiap harinya. Pada saat itu Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega Zr milik kakaknya dengan menggunakan helm besar berwarna hitam dengan tujuan supaya tidak diketahui identitasnya oleh Saksi Ahmad Als P. Fandi. Serta membawa 1 (satu) buah teko / ceret yang berisi air keras;
- Bahwa sekitar pukul 05.00 wib ketika berpapasan dengan Saksi Ahmad Als P. Fandi, Terdakwa langsung menyiramkan air keras di dalam teko / ceret yang dipegang dengan tangan kanannya ke arah Saksi Ahmad Als P. Fandi, dan langsung kabur melarikan diri. Tetapi serta merta Saksi Ahmad Als P. Fandi memutar balik dan langsung mengejar dan menangkap terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sempat mencakar bagian leher sebelah kiri dan juga dahi sebelah kiri Saksi Ahmad Als P. Fandi. Hingga akhirnya datang warga untuk melerai mereka;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun barang bukti yang meringankan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah teko / ceret plastik warna hijau yang digunakan sebagai tempat meneruh air keras yang disiramkan kepada korban Ahmad Als P. Fandi;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Samson yang digunakan oleh korban Ahmad Als P. Fandi yang terkena siraman air keras oleh tersangka

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 487/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 05.30 wib, bertempat di sebuah jalan di Dusun Delima, Desa Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada Saksi Ahmad Als P. Fandi;
- Bahwa bermula dari rasa dendam dan sakit hati Terdakwa terhadap Saksi Ahmad Als P. Fandi yang telah dicurigainya berselingkuh dengan istrinya, timbul niatan Terdakwa untuk melukai dan mencelakai Saksi Ahmad Als P. Fandi;
- Bahwa sebagai langkah awal mewujudkan niatnya tersebut, Terdakwa mempersiapkan air keras sisa pembersih keramik yang dimasukkan kedalam sebuah teko / ceret warna hijau miliknya. Selanjutnya Terdakwa memperhitungkan waktu yang tepat untuk menyiramkan air keras tersebut kepada Saksi Ahmad Als P. Fandi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 04.30 wib Terdakwa pergi menuju Kebun PDP (Perusahaan Umum Daerah Perkebunan) Kahyangan tempat Saksi Ahmad Als P. Fandi bekerja setiap harinya. Pada saat itu Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega Zr milik kakaknya dengan menggunakan helm besar berwarna hitam dengan tujuan supaya tidak diketahui identitasnya oleh Saksi Ahmad Als P. Fandi. Serta membawa 1 (satu) buah teko / ceret yang berisi air keras;
- Bahwa sekitar pukul 05.00 wib ketika berpapasan dengan Saksi Ahmad Als P. Fandi, Terdakwa langsung menyiramkan air keras di dalam teko / ceret yang dipegang dengan tangan kanannya ke arah Saksi Ahmad Als P. Fandi, dan langsung kabur melarikan diri. Tetapi serta merta Saksi Ahmad Als P. Fandi memutar balik dan langsung mengejar dan menangkap terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sempat mencakar bagian leher sebelah kiri dan juga dahi sebelah kiri Saksi Ahmad Als P. Fandi. Hingga akhirnya datang warga untuk meleraikan mereka;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan hasil Visum Et Repertum UPT Puskesmas Panti Nomor 445/319/311.35/2023 tanggal 11 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wisnu Widodo, E.P., diperoleh hasil pemeriksaan pada Ahmad Als P. Fandi dengan kesimpulan :
 - terdapat luka bakar derajat 1 kemerahan, kering dan nyeri pada area wajah sebelah kanan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 487/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- luka lecet pada dahi 2 tempat;
- luka lecet pelipis kiri, bibir kiri atas lecet dan bengkak;
- luka lecet pada leher sebelah kiri 4 tempat;
- luka bakar derajat 1 kemerahan, nyeri tampak kering pada area perut sebelah kanan;
- terdapat luka lecet pada tangan kiri;
- luka lecet kehitaman pada lutut kiri;
- luka lecet di bawah lutut kanan;
- luka lecet kaki kanan bawah;

Cedera luka-luka tersebut disebabkan karena trauma terkena bahan kimia, juga trauma terkena benda tumpul dan keras. Dikategorikan luka-luka sedang / luka derajat II, mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

2. Dengan sengaja;

3. Melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*HIJ*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 487/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Syahri Rhomadhan Bin Alm. Budin** yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dikan oleh Saksi-Saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa **Syahri Rhomadhan Bin Alm. Budin** sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam pasal ini merupakan unsur yang bersifat subjektif yang mempunyai maksud bahwa menyakiti korban/menyebabkan luka pada korban haruslah dikehendaki, harus menjadi tujuan. Suatu perbuatan yang dilakukan pelaku dengan maksud atau tujuan serta niat untuk menyebabkan luka atau menyebabkan seseorang merasakan derita. Bahwa baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja. Artinya disini bahwa maksud dari dengan sengaja yang dikaitkan dengan menyebabkan luka atau menyebabkan seseorang merasakan derita yaitu dapat dilihat cara pelaku dalam melakukan perbuatan penganiayaan tersebut. Bahwa selain dari melihat cara pelaku dalam melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam teori pidana dikenal Teori Kesengajaan yaitu:

1. Teori kehendak (*wilstheorie*), adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana dalam UU ;
2. Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*), pelaku mampu membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya.

Bahwa selain itu dikenal juga 3 Bentuk atau tingkat kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud / tujuan (*opzet als oogmerk*)
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*voorwaardelijk opzet*)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana diatas yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 05.30 wib, bertempat di sebuah jalan di Dusun Delima, Desa Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada Saksi Ahmad Als P. Fandi;

Menimbang, bahwa bermula dari rasa dendam dan sakit hati Terdakwa terhadap Saksi Ahmad Als P. Fandi yang telah dicurigainya berselingkuh dengan istrinya, timbul niatan Terdakwa untuk melukai dan mencelakai Saksi Ahmad Als P. Fandi, sebagai langkah awal mewujudkan niatnya tersebut, Terdakwa mempersiapkan air keras sisa pembersih keramik yang dimasukkan kedalam sebuah teko / ceret warna hijau miliknya. Selanjutnya Terdakwa memperhitungkan waktu yang tepat untuk menyiramkan air keras tersebut kepada Saksi Ahmad Als P. Fandi;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 04.30 wib Terdakwa pergi menuju Kebun PDP (Perusahaan Umum Daerah Perkebunan) Kahyangan tempat Saksi Ahmad Als P. Fandi bekerja setiap harinya. Pada saat itu Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega Zr milik kakaknya dengan menggunakan helm besar berwarna hitam dengan tujuan supaya tidak diketahui identitasnya oleh Saksi Ahmad Als P. Fandi. Serta membawa 1 (satu) buah teko / ceret yang berisi air keras;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 05.00 wib ketika berpapasan dengan Saksi Ahmad Als P. Fandi, Terdakwa langsung menyiramkan air keras di dalam teko / ceret yang dipegang dengan tangan kanannya ke arah Saksi Ahmad Als P. Fandi, dan langsung kabur melarikan diri. Tetapi serta merta Saksi Ahmad Als P. Fandi memutar balik dan langsung mengejar dan menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan hasil Visum Et Repertum UPT Puskesmas Panti Nomor 445/319/311.35/2023 tanggal 11 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wisnu Widodo, E.P., diperoleh hasil pemeriksaan pada Ahmad Als P. Fandi dengan kesimpulan :

- terdapat luka bakar derajat 1 kemerahan, kering dan nyeri pada area wajah sebelah kanan;
- luka lecet pada dahi 2 tempat;
- luka lecet pelipis kiri, bibir kiri atas lecet dan bengkak;
- luka lecet pada leher sebelah kiri 4 tempat;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 487/Pid.B/2024/PN Jmr



- luka bakar derajat 1 kemerahan, nyeri tampak kering pada area perut sebelah kanan;
- terdapat luka lecet pada tangan kiri;
- luka lecet kehitaman pada lutut kiri;
- luka lecet di bawah lutut kanan;
- luka lecet kaki kanan bawah;

Cedera luka-luka tersebut disebabkan karena trauma terkena bahan kimia, juga trauma terkena benda tumpul dan keras. Dikategorikan luka-luka sedang / luka derajat II, mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa menyiramkan air keras di dalam teko / ceret yang dipegang dengan tangan kanannya ke arah Saksi Ahmad Als P. Fandi dengan sebelumnya Terdakwa mempersiapkan terlebih dahulu air keras yang akan digunakan serta memperhitungkan waktu yang tepat untuk menyiramkan air keras tersebut kepada Saksi Ahmad Als P. Fandi, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kesengajaan artinya Terdakwa mempunyai maksud dan niat untuk menganiaya Saksi Ahmad Als P. Fandi, hal tersebut dapat dilihat dari cara serta sarana yang digunakan Terdakwa dengan menyiramkan air keras tersebut kepada Saksi Ahmad Als P. Fandi, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan jika Terdakwa dengan perbuatannya menghendaki untuk menganiaya atau melakukan penganiayaan kepada korban sehingga mengakibatkan Cedera luka-luka sebagaimana berdasarkan hasil Visum Et Repertum UPT Puskesmas Panti Nomor 445/319/311.35/2023 tanggal 11 November 2023;

Menimbang bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur dengan sengaja tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Ad.3. Unsur “melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu”

Menimbang, bahwa bahwa KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam praktik peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain (vide Hoge Raad 25 Juni 1894, W. 6334; 11 Januari 1892, W.6138);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah apabila seseorang mengetahui atau membayangkan akibat dari perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya. Atau apabila seseorang menghendaki timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatannya. Dalam unsur ini akibat yang dimaksud telah diuraikan secara limitatif, yakni terbatas pada rasa sakit (pijn) ataupun luka;

Menimbang, bahwa akibat dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup bilamana salah satu alternatifnya telah terbukti, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi, yakni cukup salah satu dari “rasa sakit” atau “luka” saja;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan sebagaimana dalam Ad.2 yang telah teruai pada pokoknya disimpulkan jika perbuatan Terdakwa menyiramkan air keras di dalam teko / ceret yang dipegang dengan tangan kanannya ke arah Saksi Ahmad Als P. Fandi yang mengakibatkan Cedera luka-luka sebagaimana berdasarkan hasil Visum Et Repertum UPT Puskesmas Panti Nomor 445/319/311.35/2023 tanggal 11 November 2023;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan sebagaimana diuraikan diatas yaitu pada pokoknya terdapat uraian rangkaian persiapan untuk melakukan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Ahmad Als P. Fandi berupa Terdakwa mempersiapkan terlebih dahulu air keras yang akan digunakan serta memperhitungkan waktu yang tepat untuk menyiramkan air keras tersebut kepada Saksi Ahmad Als P. Fandi, hingga kemudian Terdakwa menyiramkan air keras di dalam teko / ceret yang dipegang dengan tangan kanannya ke arah Saksi Ahmad Als P. Fandi yang mengakibatkan Cedera luka-luka sebagaimana berdasarkan hasil Visum Et Repertum UPT Puskesmas Panti Nomor 445/319/311.35/2023 tanggal 11 November 2023, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa lah yang pada akhirnya mengakibatkan Cedera luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memang menghendaki perbuatannya, dan dalam situasi yang demikian tentunya ia juga mengerti akibat yang akan timbul dari perbuatannya tersebut dapat menyakiti diri Saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka telah terungkap akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Saksi Korban menderita luka atau setidaknya rasa sakit, sehingga oleh karenanya unsur “ melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu”, telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 353 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh primair Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 487/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah teko / ceret plastik warna hijau yang digunakan sebagai tempat meneruh air keras yang disiramkan kepada korban Ahmad Als P. Fandi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Samson yang digunakan oleh korban Ahmad Als P. Fandi yang terkena siraman air keras oleh tersangka, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Ahmad Als P. Fandi, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Ahmad Als P. Fandi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum sebanyak 1 (satu) kali dalam perkara penganiayaan kepada korban yang sama yaitu Saksi Ahmad Als P. Fandi selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari

Keadaan yang meringankan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 487/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berperilaku sopan dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya.
- Di dalam persidangan telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Ahmad Als P. Fandi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 353 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syahri Rhomadhan Bin Alm. Budin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Dengan Rencana Lebih Dahulu" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Syahri Rhomadhan Bin Alm. Budin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah teko / ceret plastik warna hijau yang digunakan sebagai tempat meneruh air keras yang disiramkan kepada korban Ahmad Als P. Fandi;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Samson yang digunakan oleh korban Ahmad Als P. Fandi yang terkena siraman air keras oleh tersangka;

Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Als P. Fandi;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh kami, Aryo Widiatmoko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Amran S. Herman, S.H., M.H., I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 487/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Ahmadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Anak Agung Gede Hendrawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Aryo Widiatmoko, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Bambang Ahmadi, S.H.